

AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

MISSARIYANI / D 101 10 630

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Ketentuan dari pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sekalipun notaris berwenang membuat akta, namun tidak berarti tidak ada pembatasan, dengan kata lain bahwa notaris dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri, keluarga sedarah atau keluarga semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa. Dikemukakan sebelumnya fungsi utama dan akta notaris yang statusnya merupakan akta otentik adalah sebagai alat bukti tertulis, baik yang dibuat oleh notaris maupun yang dibuat dihadapan notaris.

Dalam melakukan profesinya sebagai notaris berbagai macam akta yang dapat dibuat oleh notaris, tergantung kebutuhan para pihak yang menghadap, namun sebagai suatu jenis alat bukti, khususnya alat bukti tertulis, masih perlu diteliti sejauhmana akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab dalam praktek kadang terjadi seorang notaris digugat karena ia telah membuat akta yang dipandang isinya tidak sesuai. Demikian halnya kenyataan hukum dalam berbagai putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung sering terjadi suatu akta notaris dibatalkan khususnya akta yang disebut akta para pihak (akta yang dibuat dihadapan notaris). Sebagaimana halnya dengan akta otentik lainnya bahwa akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian materil. Pada akta yang demikian ini tidak mengikat para pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut, misalnya dalam hal jual beli tanah, sehingga dengan demikian, setiap saat pihak ketiga yang dimaksud dapat menggugat keabsahan akta notaris tersebut.

Kata Kunci : *Kekuatan, Pembuktian, Akta Notaris*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alat bukti dalam acara perdata adalah bukti tertulis yang disebut akta, terutama akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Notaris, sebagai lembaga hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang-Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna.

Keberadaan lembaga notaris di Indonesia sejak penjajah Belanda, tepatnya di era tahun 1920, notaris pertama yang diangkat adalah Melchior Korchen, sekretaris College Van

Schepenen. Lima tahun kemudian pada tanggal 16 Juni 1925 dikeluarkanlah Instructie pertama untuk para notaris di Indonesia.¹

Sebagai pejabat umum notaris wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Kemudian oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya semuanya sebegitu jauh perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikeculikan kepada pejabat umum lainnya.

Dengan yang dinamakan notaris juga termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan notaris.

¹ GHSL. Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Esa*, Ghalia Jakarta. 1998, hlm., 13

Pasal tersebut adalah salinan dari pasal I notariswet yang berlaku di Negeri Belanda. Pasal mana merupakan terjemahan yang kurang tepat dari pasal I ventosewet yang berlaku di Negeri Prancis.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik (dalam arti opmaken), maka pengertian dan perkataan itu adalah terlalu luas untuk pengertian menyusun, membacakan, dan menandatangani akta oleh notaris dan terlalu sempit untuk pengertian hanya menyusun akta, sedangkan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah opmaken dalam pengertian sempit, yakni menyusun akta pekerjaan mana dapat dilakukan oleh asisten atau pegawai yang berpengalaman pada kantor notaris. Akan tetapi yang dimaksud ialah verlijden dalam arti mengintrodusir akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (in wettelijke vorm) oleh notaris, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara dengan

perkataan “door” (oleh) dan “ten over staan” (di hadapan) notaris; inilah yang memberikan stempel otentisiteit kepada akta notaris.

Oleh karena itu, pasal-pasal tentang jabatan notaris yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 adalah dari pasal-pasal notariswet dan lagi pula tidak terdapat sesuatu penjelasan resmi mengenal perbedaan dalam redaksi ini, maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa hal itu (yakni adanya perbedaan yang terdapat dalam kedua perundang-undangan itu mengenai perkataan “opmaken” dan “verlijden”, hanyalah karena kurang ketelitian dan pembuat Undang-Undang dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengadakan perbedaan di antara ketentuan yang terdapat pada peraturan jabatan notaris, di mana terdapat perkataan “opmaken”, yang seharusnya adalah perkataan “verlijden”.

Perkataan berwenang yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 perundang-undangan

No. 30 tahun 2004 bahwa suatu akta oteritik yang sedemikian itu dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat merupakan pelaksanaan dan pasal 1868 KUHPerdara tersebut, di mana pembuat Undang-Undang harus menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk itu dan oleh karenanya notaris ditunjuk sebagai pejabat umum berdasarkan pasal 1 angka I Undang-Undang No.30 Tahun 2004.²

Satu dan lainnya diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 inilah yang merupakan pelaksanaan dan pasal 1868 KUHPerdara. Notarislah yang dimaksudkan oleh pasal tersebut dengan pegawai umum.

Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya

notaris melakukan sebagian dari kekuasaan itu. Dahulu ada pendapat yang mengatakan dari badan pengadilan, oleh karena notaris termasuk pada badan ini.

Notaris dapat membuat akta-akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan, yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Jadi wewenang notaris yaitu membuat akta mengenal perbuatan tertentu dan bersifat umum.

Juga yang dinamakan notaris juga termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan notaris.

Pasal diatas adalah salinan dari pasal I notariswet yang berlaku di Negeri Belanda. Pasal mana merupakan terjemahan yang kurang tepat dari pasal I ventosewet yang berlaku di Negeri Prancis.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik

² Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

(dalam arti opmaken), maka pengertian dan perkataan itu adalah terlalu luas untuk pengertian menyusun, membacakan, dan menandatangani akta oleh notaris dan terlalu sempit untuk pengertian hanya menyusun akta, sedangkan yang dimaksud dalam hal ini bukanlah opmaken dalam pengertian sempit, yakni menyusun akta pekerjaan mana dapat dilakukan oleh asisten atau pegawai yang berpengalaman pada kantor notaris. Akan tetapi yang dimaksud ialah verlijden dalam arti mengintrodusir akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (in wettelijke vorm) oleh notaris, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868. KUHPerdara dengan perkataan “door” (oleh) dan “ten over staan” (di hadapan) notaris; inilah yang memberikan stempel otentisiteit kepada akta notaris.

Terdapat pasal-pasal tentang jabatan notaris yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 adalah dan pasal-pasal notariwet dan lagi

pula tidak terdapat sesuatu penjelasan resmi mengenal perbedaan dalam redaksi ini, hanya saja dapat disimpulkan bahwa hal itu (yakni adanya perbedaan yang terdapat dalam kedua perundang-undangan itu mengenai perkataan “opmaken” dan “verlijden”.

Selain daripada itu notaris membuat berita acara dan semua apa yang dibicarakan dan terjadi dalam suatu rapat umum para pemegang saham dalam perseroan, yang dihadiri atas permintaan dan direksi perseroan yang bersangkutan, membuat berita acara mengenai jalannya suatu pelelangan umum yang diadakannya atas permintaan dan penjual. Demikian juga notaris menyatakan dalam akta atas permintaan dan yang berkepentingan keterangan-keterangan yang diberikan di hadapan notaris oleh mereka yang mengadakan perjanjian atau yang membuat surat wasiat. Pendek kata pada hakekatnya notaris memiliki wewenang

yang tidak terbatas untuk mengkonstatir dalam suatu akta semua apa yang diperlihatkan atau atas permintaan orang lain untuk dikeijkakan oleh notaris sendiri (misalnya mengadakan pelelangan umum). Hanya apabila oleh Undang-Undang pembuatan sesuatu akta dikecualikan kepada pejabat lain, maka dalam hal itu notaris tidak berwenang untuk membuat aktanya.

Mengenai pertanyaan kedua, yakni apakah dengan perkataan ‘perbuatan’ yang disebut dalam ketentuan itu hanya dimaksudkan perbuatan hukum atau termasuk juga di dalamnya perbuatan nyata, juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para penulis.

Beberapa pejabat lainnya ini sebagai pengecualian, dapat mengkonstatir perbuatan hukum, misalnya pegawai catatan sipil untuk menyatakan adanya kehendak dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan perkawinan mereka atau pengakuan dan

seorang anak. Panitera yang mengkonstatir adanya perbuatan hukum, seperti adanya penyelesaian secara damai, adanya suatu pengakuan atau perintah untuk melakukan sumpah yang dilakukan di muka pengadilan; akan tetapi semuanya itu bagi mereka adalah kekecualian, yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan khusus.

Notaris diangkat untuk atas permintaan orang-orang yang melakukan tindakan, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan apa yang disaksikannya, sebagaimana juru sita adalah petugas dan pengadilan, pegawai catatan sipil administrator dan inistansi itu, demikian juga notaris adalah saksi pada perbuatan-perbuatan hukum.

Sebelum diuraikan apa itu akta otentik maka ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian akta itu sendiri. Sudikno Mertokusumo

memberikan rumusan apa yang dimaksud akta sebagai berikut:

“Akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.³

Selanjutnya dalam pasal 1847 KUHPdata juga dikemukakan bahwa:

“Akta ialah suatu salinan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.

Oleh karena itu unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan tertulis.

Dengan demikian, akta tanah sebagai alat bukti yang di dalamnya memuat perjanjian-

perjanjian atau perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar dan lain-lain, yang jelas tidak sekedar akta biasa (di bawah tangan) tetapi ia merupakan suatu akta yang otentik (resmi).

Demikian halnya pasal 1868 KUHPdata, disebutkan bahwa:

“Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.⁴

Lebih lanjut dikemukakan dalam 165 HIR atau pasal 285 R.Bg bahwa “akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya.”

Sebaliknya akta di bawah tangan ialah surat yang

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta. 1981, hlm., 57

⁴ R. Soesilo. *RIB/HIR dengan penjelasannya*, Politeia, Bogor. 1979

ditandatangani dan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan seorang pejabat.

Bilamana dibandingkan kedua akta tersebut maka jelas ada suatu perbedaan yang sangat mendasar yaitu kalau pada akta otentik itu harus dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum yang berwewenang, maka sebaliknya pada kata di bawah tangan hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang berkepentingan.

Bahwa pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat dan menandatangani akta otentik itu ialah antara lain:

notaris, camat atau pegawai catatan sipil dalam hal perbuatan hukum tertentu, hakim, jurusita, dan sebagainya. Oleh karena akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum mengenai tanah, seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya adalah akta otentik, maka pejabat yang ditunjuk atau diberi wewenang untuk membuatnya adalah PPAT. Pendek kata segala sesuatu keterangan yang

sengaja dibuat oleh PPAT berkenaan dengan adanya suatu perbuatan hukum mengenai tanah yaitu dalam hal jual beli, tukar menukar, perbuatan jaminan (pembebanan) hak atas tanah dan sebagainya, disebut sebagai akta PPAT.

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmana akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata?
2. Apakah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian?

II. PEMBAHASAN

Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang. Perkataan dibuat oleh di atas ini mengandung pengertian bahwa yang membuat itu adalah pejabat yang bersangkutan. Sedangkan dibuat di hadapan artinya yang membuat akta itu adalah para

pihak sendiri tetapi disaksikan oleh pejabat tersebut.⁵

Dengan demikian akta otentik itu ada dua yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh yang sering disebut dengan akta pejabat
2. Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai (acte partij).

Akta notaris sebagai akta otentik bersumber dari pasal I Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana notaris menjadi pejabat umum sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang termuat dalam pasal 1868 KUHPerdato.

Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut pasal 1868 KUHPerdato, akta yang bersangkutan harus memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta-akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
- Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, yang demikian dengan diancam kehilangan keotentikannya. Hal ini berarti, bahwa setiap kelalaian mengakibatkan tidak sahny suatu akta, demikian misalnya pelanggaran terhadap suatu atau lebih ketentuan dalam pasal-pasal 84 dan 85 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengakibatkan batalnya akta notaris itu, begitu juga dalam hal terjadi pelanggaran terhadap notaris yang bersangkutan sehingga akta notaris kehilangan keotentikannya dan hanya

⁵ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta. 2000. hlm., 84

akta notaris mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah suatu akta yang dibuat berdasarkan inisiatif notaris itu sendiri, misalnya akta tentang berita acara mengenai rapat umum pemegang saham.

Sedangkan yang dibuat di hadapan notaris atau akta partai artinya akta tersebut dibuat atas inisiatif para pihak yang menghadap dan notaris dalam hal ini hanya bertindak sebagai saksi atas perbuatan hukum kedua belah pihak, misalnya pada akta jual beli tanah.

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris merupakan keharusan dan ketentuan perundang-undangan, bahwa sebagai alat pembuktian dan dari tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada notaris. Dalam pembenan tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan

terhadap notaris dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian, untuk menugaskan kepada notaris untuk memberikan keterangan dan semua yang disaksikannya dalam menjalankan jabatannya dan menugaskan notaris untuk membuat akta mengenai itu.;

Kekuatan pembuktian akta notaris dibedakan dalam tiga hal, yakni:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan

pembuktian lahir tersebut dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta di bawah tangan, akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang betul-betul dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani

mengakui kebenaran dan tanda tangannya.

Lain halnya dengan akta otentik di mana akta notaris termasuk di dalamnya. Akta notaris sebagai akte otentik membuktikan sendiri keabsahannya, di sini berlaku azas publica probant sese ipsa, artinya bahwa suatu akta yang wujudnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali terbukti sebaliknya. Tanda tangan pejabat menandakan keasliannya, kecuali jika terbukti palsu.

Beban bukti terletak pada pihak yang mempersoalkan otentik tidaknya, menurut tata cara yang diatur dalam pasal 138 HIR, pasal 164 RBg. Kekuatan lahir atau keluar ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan

terhadap setiap orang, sehingga tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai akta otentik, maka keistimewaannya adalah terletak pada kekuatan pembuktian lahir tersebut.

2. Kekuatan pembuktian formil.

Bahwa akta, otentik menjadi bukti kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta. Segala hal tentang tanggal, tempat akta dibuat, dan tanda tangan pejabat yang benar.

Pada akta pejabat menjadi bukti bahwa segala keterangan pernyataan yang dimuat di dalamnya diberikan oleh pejabat. Dan pada akta partai menjadi bukti bahwa dari pejabat yang memuat pernyataan atau keterangan di atas tanda tangan mereka.

Akta pejabat tidak lain hanya dapat membuktikan kebenaran

apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, terlepas kebenaran dari isi keterangan tersebut.

Dalam arti formil akta notaris membuktikan kebenaran dan apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat di dalam menjalankan jabatannya.

Selanjutnya dalam arti formil pula, maka terjamin kebenaran tanggal dan akta itu, kebenaran dan tanda tangan yang ada dalam akta itu, identitas dan orang-orang yang hadir, demikian juga tempat di mana akta itu dibuat.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Pembuktian secara materi bahwa apa yang dinyatakan dalam akta notaris itu ada, akan tetapi juga isi dan apa yang diterangkan dalam akta itu dianggap dibuktikan sampai dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara, antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum di dalam akta itu, dengan pengecualian dan apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dari akta itu. Jadi misalnya suatu akta notaris mengenai pinjaman uang

membuktikan, bahwa A benar telah meminjamkan uang Rp 126 kepada B, dengan bunga sebesar 5% per bulan, dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat itu dibuktikan oleh akta notaris tersebut.

Dalam berbagai yunsprudensi Mahkamah Agung RI diakui tentang kekuatan pembuktian materi ini. Dalam putusannya tanggal 15 Oktober 1987 mahkamah agung memutuskan dalam suatu perkara pemalsuan, bahwa akta notaris mengenai jual beli adalah untuk membuktikan dan memang membuktikan berdasarkan pasal 1870 KUHPerdara tidak hanya bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenal itu di hadapan notaris, akan tetapi juga bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, jadi dengan demikian telah

mengadakan perjanjian itu, sehingga akta itu adalah untuk membuktikan tentang harga pembelian dan kebenaran dan apa yang diterangkan oleh para pihak mengenai itu.

Dalam perkara yang serupa juga mahkamah agung RI memutuskan dalam putusannya tanggal 21 Maret 1990 bahwa keterangan yang terdapat dalam akta pendirian perseroan terbatas mengenai jumlah yang telah disetor, dengan tidak dapat disangsikan merupakan kenyataan, terhadap mana' akta itu mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap, terhadap mana akta itu dapat dikatakan diperuntukkan dalam menyatakan kebenaran dan kenyataan itu.

Sebab akta notaris itu, isi keterangan yang dimuat di dalamnya berlaku sebagai benar, isinya itu mempunyai kepastian

sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka, dengan pengertian:

- 1) Bahwa akta itu, apabila digunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya
- 2) Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam hukum acara perdata dikenal berbagai macam alat bukti salah satu alat bukti yang paling utama adalah alat bukti tertulis ini terdiri dari dua jenis yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Salah satu akta

otentik adalah akta notaris.

2. Sebagai alat otentik maka akta notaris merupakan alat bukti yang paling kuat daya pembuktiannya, karena akta notaris tersebut mempunyai tiga jenis kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian diri, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.

B. Saran

1. Disarankan kiranya pengadilan dalam menilai kekuatan pembuktian suatu akta otentik benar-benar mempertimbangkan secara seksama sehingga tidak merugikan pihak pemegang akta tersebut.
2. Disarankan kiranya lembaga pengadilan dalam pertimbangan hukumnya khususnya terhadap kekuatan pembuktian suatu akta

notaris tidak terjadi
kontradiksi antara
penilaian pengadilan
negeri, pengadilan tinggi
dan mahkamah agung.
Hal ini sangat penting

untuk adanya kepastian
hukum mengenai
kekuatan pembuktian
akta otentik sebagai alat
bukti dalam perkara
perdata.

DAFTAR PUSTAKA

G.H.S.L. Tobing, Peraturan Jabatan Notaris Esa, Jakarta, 1998.

R. Soesilo, 1979. *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Politela, Bogor.

Ridwan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*. PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, 2000

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1981

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

IDENTITAS PRIBADI



Nama : **MISSARIYANI**
Tempat, Tanggal Lahir : Borone, 27 November 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 4 dari 5 Bersaudara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. Gunung Loli Lrg. II No. 33 A
Status : Menikah
No. HP : 0853 4135 1929